



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN LEXI GUNAWAN ALIAS LEXI;**
2. Tempat lahir : SAI
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I Wayan Lexi Gunawan Alias Lexi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede Putu Yudi Satria Wibawa,SH, Penasehat Hukum berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
 - 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam.
- 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa masih berusia muda, memiliki harapan untuk berubah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya sehingga memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama KADEK SIDATAPA (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 15.00 wita yang Terdakwa ajak bertemu langsung di sebuah Gudang di Sidatapa, Buleleng.
- Bahwa setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa membawa paket shabu ke kost di kamar kost nomor 3, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Tiba di kost Terdakwa menggunakan sedikit shabu tersebut dan setelah menggunakan shabu lalu Terdakwa membagi/memecah shabu menjadi 4 (empat) paket shabu dengan menggunakan timbangan warna silver merek CAMRY untuk menimbang shabu, plastic klip untuk menyimpan shabu pada saat membagi/memecah shabu dan gunting untuk menggunting pipet plastic.
- Bahwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut, 2 (dua) paket shabu Terdakwa taruh disuatu tempat yaitu di daerah Cangu, Badung, 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya Terdakwa taruh di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wita dihari Kamis tanggal 30 Maret 2023 se usai Terdakwa membeli nasi jingo dan kembali ke kost saat Terdakwa membersihkan kamar kost datang Tim Opsnal Kepolisian Resor Tabanan mengamankan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tabanan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam proses penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi I WAYAN PUSTAKA dan Saksi I WAYAN SUKARYA, didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS yang Terdakwa gunakan pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Polisi juga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023) didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.

- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam ditemukan oleh Polisi di atas lantai.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual-belikan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 378/NNF/2023, Tanggal 03 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----ATAU-----

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wita se usai Terdakwa membeli nasi jingo dan kembali ke kost saat Terdakwa membersihkan kamar kost datang Tim Opsnal Kepolisian Resor Tabanan yang sudah dilengkapi dengan Surat Tugas mengamankan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tabanan yang dicurigai memiliki narkotika jenis shabu, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam proses penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi I WAYAN PUSTAKA dan Saksi I WAYAN SUKARYA, didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS yang Terdakwa gunakan pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023) didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.
- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam ditemukan oleh Polisi di atas lantai.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 378/NNF/2023, Tanggal 03 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Dwipayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh I Wayan Lexi Gunawan alias Lexi, di jalan rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat itu saya menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto. Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tempati tersebut, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saksi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang. Dan pada saat penggeledahan terhadap I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI saksi juga menemukan 2 (dua) buah pipa kaca

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057 dan 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS. Sedangkan 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam saksi temukan di atas lantai kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tersebut. Jadi barang bukti berupa Kristal berupa Kristal bening diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram netto;

- Bahwa Pada saat itu I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu saya menemukan paket shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek Endrock Jeans yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI gunakan pada saat itu dan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tempati;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan KADEK SIDATAPA;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui diberikan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dimana pada saat itu shabu dibeikan oleh KADEK SIDATAPA di gudang di Sidatapa Buleleng;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui membeli shabu dari KADEK SIDATAPA dengan maksud rencananya shabu tersebut oleh Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui biasanya setelah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi paket-paket kecil, kemudian baru Terdakwa jual shabu tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui bahwa biasanya Terdakwa menjual kembali shabu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada temannya dengan nama panggilan TIMPAL ALAN 2, ALAN FRIEND 9, dan LUSI BARU namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu tersebut kepada teman-temannya dengan nama panggilan TIMPAL ALAN 2, ALAN FRIEND 9, dan LUSI BARU dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu tersebut kepada teman-temannya dengan cara setelah uang pembelian shabu tersebut ditransfer oleh si pembeli kepada Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI memberikan alamat shabu kepada pembeli tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu tersebut per gramnya kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait shabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. I Wayan Aris Pratama,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh I Wayan Lexi Gunawan alias Lexi, di jalan rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saya menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto. Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tempati tersebut, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saksi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang. Dan pada saat penggeledahan terhadap I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI saksi juga menemukan 2 (dua) buah pipa kaca



didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057 dan 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS. Sedangkan 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam saksi temukan di atas lantai kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tersebut. Jadi barang bukti berupa Kristal berupa Kristal bening diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram netto;

- Bahwa Pada saat itu I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu saya menemukan paket shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek Endrock Jeans yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI gunakan pada saat itu dan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tempati;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan KADEK SIDATAPA;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui diberikan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dimana pada saat itu shabu dibeikan oleh KADEK SIDATAPA di gudang di Sidatapa Buleleng;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui membeli shabu dari KADEK SIDATAPA dengan maksud rencananya shabu tersebut oleh Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui biasanya setelah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi paket-paket kecil, kemudian baru Terdakwa jual shabu tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui bahwa biasanya Terdakwa menjual kembali shabu



tersebut kepada temannya dengan nama panggilan TIMPAL ALAN 2, ALAN FRIEND 9, dan LUSI BARU namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu tersebut kepada teman-temannya dengan nama panggilan TIMPAL ALAN 2, ALAN FRIEND 9, dan LUSI BARU dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu tersebut kepada teman-temannya dengan cara setelah uang pembelian shabu tersebut ditransfer oleh si pembeli kepada Terdakwa I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI memberikan alamat shabu kepada pembeli tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu tersebut per gramnya kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait shabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. I Wayan Pustaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh I Wayan Lexi Gunawan alias Lexi, di jalan rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saya melihat Polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI dan di didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI gunakan pada saat itu, saya melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto. Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tempati tersebut, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saya juga melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan



kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang. Dan pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI, saya juga melihat polisi menemukan 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057 dan 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS. Sedangkan di atas lantai kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tersebut, saya melihat polisi menemukan 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam.

- Bahwa Pada saat itu I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat itu saya melihat polisi menemukan paket shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek Endrock Jeans yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI gunakan pada saat itu dan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tempati;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan KADEK SIDATAPA;

- Bahwa pada saat itu keadaan cukup terang karena ada lampu penerangannya;

- Bahwa Pada saat itu saya menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. I Wayan Sukarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh I Wayan Lexi Gunawan alias Lexi, di jalan rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saya melihat Polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI dan di didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI gunakan pada saat itu, saya melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto. Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tempati tersebut, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saya juga melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang. Dan pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI, saya juga melihat polisi menemukan 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057 dan 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS. Sedangkan di atas lantai kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tersebut, saya melihat polisi menemukan 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam.
- Bahwa pada saat itu I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu saya melihat polisi menemukan paket shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek Endrock Jeans yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI gunakan pada saat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI tempati;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan KADEK SIDATAPA;
- Bahwa Pada saat itu saya melihat I WAYAN LEXI GUNAWAN alias LEXI diam saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kamar kost Nomor 3 yang Terdakwa tempati, di jalan rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu;
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto. Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang tersangka tempati, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang. Pada saat itu Polisi juga menemukan 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam ditemukan oleh Polisi di atas lantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan Kadek Sidatapa;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 dimana pada saat itu shabu diberikan oleh Kadek Sidatapa di Gudang Sidatapa di Buleleng;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Kadek Sidatapa sebanyak 1 (satu) gram yang harganya Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket shabu tersebut dengan cara biasanya setelah Terdakwa membagi shabu menjadi paket-paket kecil Terdakwa menjual shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang bernama panggilan TIMPAL ALAN 2, ALAN FREINND 9 dan LUSI BARU yang tempat tinggalnya semua Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada teman-teman Terdakwa biasanya seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan dari menjual shabu per gramnya kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari menjual shabu tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.
- 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam.
- 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali nomor LAB : 378/NNF/2023, Tanggal 03 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh Terdakwa, di jalan rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama KADEK SIDATAPA (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 15.00 wita yang Terdakwa ajak bertemu langsung di sebuah Gudang di Sidatapa, Buleleng.
- Bahwa setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa membawa paket shabu ke kost di kamar kost nomor 3, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Tiba di kost Terdakwa menggunakan sedikit shabu tersebut dan setelah menggunakan shabu lalu Terdakwa membagi/memecah shabu menjadi 4 (empat) paket shabu dengan menggunakan timbangan warna silver merek CAMRY untuk menimbang shabu, plastic klip untuk menyimpan shabu pada saat membagi/memecah shabu dan gunting untuk menggunting pipet plastic.
- Bahwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut, 2 (dua) paket shabu Terdakwa taruh disuatu tempat yaitu di daerah Canggus, Badung, 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya Terdakwa taruh di atas lantai kamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wita dihari Kamis tanggal 30 Maret 2023 seusa Terdakwa membeli nasi jingo dan kembali ke kost saat Terdakwa membersihkan kamar kost datang Tim Opsnal Kepolisian Resor Tabanan mengamankan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tabanan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam proses penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi I WAYAN PUSTAKA dan Saksi I WAYAN SUKARYA, didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS yang Terdakwa gunakan pada saat itu, Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023) didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.

- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam ditemukan oleh Polisi di atas lantai.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual-belikan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 378/NNF/2023, Tanggal 03 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Wayan Lexi Gunawan Alias Lexi** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **" Setiap orang "** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada **I Wayan Lexi Gunawan Alias Lexi** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh Terdakwa, di jalan rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama KADEK SIDATAPA (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 15.00 wita yang Terdakwa ajak bertemu langsung di sebuah Gudang di Sidatapa, Buleleng;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa membawa paket shabu ke kost di kamar kost nomor 3, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Tiba di kost Terdakwa menggunakan sedikit shabu tersebut dan setelah menggunakan shabu lalu Terdakwa membagi/memecah shabu menjadi 4 (empat) paket shabu dengan menggunakan timbangan warna silver merek CAMRY untuk menimbang shabu, plastic klip untuk menyimpan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada saat membagi/memecah shabu dan gunting untuk menggunting pipet plastic.

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut, 2 (dua) paket shabu Terdakwa taruh disuatu tempat yaitu di daerah Cangu, Badung, 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya Terdakwa taruh di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wita dihari Kamis tanggal 30 Maret 2023 seusa Terdakwa membeli nasi jingo dan kembali ke kost saat Terdakwa membersihkan kamar kost datang Tim Opsnal Kepolisian Resor Tabanan mengamankan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tabanan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam proses penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi I WAYAN PUSTAKA dan Saksi I WAYAN SUKARYA, didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS yang Terdakwa gunakan pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023) didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.

Menimbang, bahwa selain itu Polisi juga menemukan 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam ditemukan oleh Polisi di atas lantai.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual-belikan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 378/NNF/2023, Tanggal 03 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan 1 tersebut, dilengkapi dengan surat dari pihak yang berwenang, surat ijin (dokter) atau ijin dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang



agar mendapatkan uang, sehingga menawarkan untuk dijual juga berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini berarti bahwa ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** berarti sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jasa dan keuntungan tersebut dapat berupa uang atau barang ataupun fasilitas, Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost nomor 3 yang ditempati oleh Terdakwa, di jalan rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama KADEK SIDATAPA (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 15.00 wita yang Terdakwa ajak bertemu langsung di sebuah Gudang di Sidatapa, Buleleng;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa membawa paket shabu ke kost di kamar kost nomor 3, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Tiba di kost Terdakwa menggunakan sedikit shabu tersebut dan setelah menggunakan shabu lalu Terdakwa membagi/memecah shabu menjadi 4 (empat) paket shabu dengan menggunakan timbangan warna silver merek CAMRY untuk menimbang shabu, plastic klip untuk menyimpan shabu pada saat membagi/memecah shabu dan gunting untuk menggunting pipet plastic.

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut, 2 (dua) paket shabu Terdakwa taruh disuatu tempat yaitu di daerah Cangu, Badung, 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya Terdakwa taruh di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wita dihari Kamis tanggal 30 Maret 2023 seusa Terdakwa membeli nasi jingo dan kembali ke kost saat Terdakwa membersihkan kamar kost datang Tim Opsnal Kepolisian Resor Tabanan mengamankan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tabanan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam proses penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi I WAYAN PUSTAKA dan Saksi I WAYAN SUKARYA, didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS yang Terdakwa gunakan pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan di atas lantai dikamar kost nomor 3 yang Terdakwa tempati, di Jalan Rambutan nomor 10 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto (sesuai dengan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023) didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.

Menimbang, bahwa selain itu Polisi juga menemukan 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS, 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK, sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam ditemukan oleh Polisi di atas lantai.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual-belikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 378/NNF/2023, Tanggal 03 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka menurut ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.
- 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057.

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka keberadaannya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **I Wayan Lexi Gunawan Alias Lexi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **I Wayan Lexi Gunawan Alias Lexi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M

enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto didalam pipet plastic warna kuning strip putih didalam pelepah pisang.
- 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 2 (dua) buah pipa kaca didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua lubang berisi satu buah pipet plastik warna putih didalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam merek ENDROCK JEANS.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merek CAMRY di dalam tas selempang warna hitam.
- 2 (dua) bendel plastic klip terbungkus pembungkus plastik warna biru didalam helm GOJEK.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi note 10S warna hitam biru dengan nomor sim card 087871951341 dan 088987048057.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I Gede Hady Sunantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)